

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014 adalah memberikan keputusan bahwa tindakan yang dilakukan oleh L.F. Lumbantoruan merupakan tindak pidana penyimpanan bbm bersubsidi tanpa izin usaha penyimpanan. Keadaan tanpa izin tersebut merupakan penyebab akhirnya perbuatan tersebut menjadi suatu perbuatan pidana meskipun bahan bakar solar tersebut dibeli secara sah menurut hukum. Perbuatan tersebut dilakukan demi memperoleh margin keuntungan yang besar dibandingkan dengan membeli bahan bakar minyak yang tidak bersubsidi. Dalam perkara ini PT. Godang Tua Jaya bekerja sama dengan PT. Navigat Organic Energy dalam bisnis pembuangan sampah di lingkungan DKI Jakarta dan di Bekasi.

2. Hakim Mahkamah Agung pada perkara No. 877 K/Pid.Sus/2014 memutuskan hal yang berbeda dengan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada perkara No. 1298/PID.B/2012/PN.BKS. atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa L.F. Lumban Toruan dalam jabatannya sebagai Vice Managing Director Operasional PT. Godang Tua Jaya J.O. PT. Navigat Organic Energy Indonesia dikarenakan hakim pada Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh DRS. L.F. Lumbantoruan bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang hanya membeli bahan bakar bersubsidi tanpa izin usaha penyimpanan untuk bisnis yang dilakukannya. Sementara pada putusan Pengadilan Tinggi juga Kasasi hingga Peninjauan Kembali terbukti bahwa L.F. Lumbantoruan melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, ini terjadi oleh karena perbedaan pendapat mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan L.F. Lumbantoruan yang telah merugikan Negara dengan melakukan penyimpanan tanpa izin terhadap bahan bakar minyak bersubsidi yang tidak ditentukan terhadap jenis bisnis yang dilakukannya. Perbedaan pandang terhadap kerugian yang dialami oleh Negara menyebabkan

perbedaan tafsir antara hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Hakim yang di tingkat lebih tinggi.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah, untuk lebih memperjelas dan menegakkan aturan dan ketetapan khususnya bagi penggunaan kegiatan usaha hilir yang mempergunakan bahan bakar bersubsidi agar kegiatan usaha yang juga mengenai pelayanan publik dapat juga memperoleh kesempatan untuk mempergunakan bahan bakar minyak bersubsidi untuk keringanan usahanya. Namun untuk memperjelas kembali bagaimana profit dari usaha berbasis pelayanan publik tersebut, maka Pemerintah dapat meminta laporan atas keuntungan yang diperoleh Perusahaan agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tersebut tepat sasaran.
2. Bagi Perusahaan berbasis pelayanan umum, bilamana ingin menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi harus mengetahui benar apakah dalam peraturan perundang-undangan bahwa usaha pelayanan publik tersebut diizinkan atau belum, dan bilamana belum maka dapat mengajukan kepada instansi Pemerintah terkait untuk memperoleh izin dalam mempergunakan dan menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi.